



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Penerbitan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS dan KK WNA bagi WNA yang memiliki KITAP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan sponsor (Organisasi Internasional, Pemerintah, Perusahaan, Perorangan)
2. Bagi sponsor Perorangan (suami/isteri) dilengkapi dgn KK sponsor, KTP sponsor, surat nikah atau Akta Kawin
3. Bagi sponsor Perusahaan dilengkapi dengan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Disnaker.Paspot;KITAS/KITAP
4. Melapor Diri ke Kepolisian/SKCK bagi Orang Asing Tinggal Tetap
5. Surat Pengantar Kelurahan
6. Pas foto untuk formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan dan pemohon menerima tanda bukti pelayanan dokumen administrasi
2. Petugas mengentry Biodata Penduduk WNA untuk SKTT (WNA yang memiliki KITAS) atau KK WNA (WNA yang memiliki KITAP) dengan menggunakan aplikasi SIAK.
3. Kepala Seksi Perpindahan Penduduk melakukan verifikasi formulir permohonan F-1.62/F-1.64 dan berkas persyaratan SKTT (WNA yang memiliki KITAS) atau KK WNA (WNA yang memiliki KITAP) serta diparaf
4. Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan melakukan verifikasi Formulir permohonan F-1.62/F-1.64 dan berkas persyaratan SKTT (WNA yang memiliki KITAS) atau KK WNA (WNA yang memiliki KITAP), serta diparaf
5. Petugas mencetak SKTT (WNA yang memiliki KITAS) / Kartu Keluarga WNA (WNA yang memiliki KITAP)
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani SKTT (WNA yang memiliki KITAS) atau KK WNA (WNA yang memiliki KITAP)
7. Pemohon mengambil dokumen SKTT/KK WNA yang telah selesai dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan pelayanan dokumen administrasi kependudukan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

=

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas Orang Asing (SKTT)

Pengaduan Layanan